

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Perkap No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sudah berjalan dengan baik yaitu :
  - a. Penyidik telah membuat rencana penyidikan seperti yang diwajibkan dalam Perkap,
  - b. Penyidik telah melakukan gelar perkara diawal untuk menentukan target waktu penyidikan,
  - c. Adanya kewajiban kepada atasan penyidik mengorganisir seluruh sumberdaya yang ada guna menunjang penyidikan berjalan dengan baik,
  - d. Personil yang ditunjuk sebagai penyidik sudah mempunyai integritas,
  - e. Telah dilakukannya Pengawasan dan pengendalian dalam penyidikan dengan membuat SPPKP ( Sistem Pengawasan dan Penilaian Kinerja Penyidik ),

- f. Penyidik membuat terobosan dengan membuat SP2HP ( Surat Perkembangan Hasil Penyidikan ) guna mempermudah masyarakat memperoleh informasi tentang hasil penyidikan.
2. Faktor yang menghambat dalam pelaksanaan Perkap No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana adalah :
- a. Faktor ekstern
- Menurut hasil wawancara yang dilakukan kepada Kanit I Satreskrim POLRESTA YOGYAKARTA, AKP ARDI HARTANA, SH., M. Hum. tidak ada faktor dari luar institusi kepolisian yang mempengaruhi pelaksanaan penyidikan menurut Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- b. Faktor intern
- Kurangnya pengorganisasian dalam sosialisasi Perkap sehingga tidak semua penyidik memahami betul isi Perkap No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan juga kurang terbukanya dana operasional penyidikan sehingga menghambat penyidik untuk melakukan penyidikan.

## **B. SARAN**

Adapun Saran yang di berikan penulis adalah :

1. Dalam melakukan sosialisasi Perkap sebaiknya dilakukan lebih terorganisir sehingga dapat mencakup seluruh anggota POLRI tidak

hanya berada dalam lingkup POLDA tetapi bisa mencakup POLRESTA, POLRES dan POLSEK .

2. Harus ada keterbukaan tentang dana operasional penyidikan sesuai dengan tingkat kesulitan penyidikan perkara sehingga penyidik dapat bekerja lebih optimal dan melakukan tugasnya dengan baik.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

Andi hamzah, 2001, *Analisis dan evaluasi hukum tentang wewenang kepolisian dan kejaksaan di bidang penyidikan, Badan pembinaan hukum nasional departemen kehakiman dan hak asasi manusia RI*, Jakarta.

Ansorie sabuan, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.

Anton tabah, 1991, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pusaka Utama, Jakarta.

Bayley, David. 1998. *Police For The Future*, Cipta Manunggal, Jakarta.

Djoko Prasoko, 1987, *Polisi sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, PT Bina Aksara, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2002, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan khusus Terhadap Surat Dakwaan Eksepsi dan putusan Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Momo Kelana, 1972, *Hukum Kepolisian ( Perkembangan di Indonesia ) suatu studi historis komperatif*, PTIK, Jakarta.

Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang, Yogyakarta.

Soebroto Brotodiredjo dan R. Abdussalam, 1997, *Penegakan hukum di lapangan oleh Polri*, Dinas hukum Polri, Jakarta.

Zulkarnain, 2013, *Praktik Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang.

**Peraturan Perundang – undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Perkap No.14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomer 26 Tahun 2010 Tentang  
Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepolisian.

**Website :**

<http://humas.polri.go.id/News/Pages/Sosialisasi-Perkap-nomor-14-tahun-2012.aspx>, 10 april 2013.

<http://www.slideshare.net/ChristianYLokas/30-definisi-manajemen-menurut-para-ahli-27861205>, 22 november 2013.